

FAKTOR MOTIVASI DAN INDIKATOR EKONOMI DALAM UJI KELAYAKAN JUSTICE COLLABORATOR

Iwan Lesmana¹, Dheny Biantara², Meco Sitardja³

^{1,2}Universitas Agung Podomoro

Corresponding Author: iwan.lesmana@podomorouniversity.ac.id

Abstract

The purpose of this observation is to find the indicator of a person will meet the offering of being a justice collaborator. The population of this observation are the cases of person who is being suspected or accused by Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) committing corruption in Indonesia. Participants for this study were sampled using the random sampling cases in observation, theory and the rules of law. Datas amd informations that were used for this observation were obtained through secondary data from cases in KPK's website and the result of the previous research in motivation.

Observation's result indicates that age, education, experience, salary, job title and spiritual capital drive someone to be motivated. These factors do not act separately, but they are a part of mutually connected network of specific relations. Employee level of motivation and employee performance can be influenced by means of their detailed knowledge, esperience, maturity of thought and spiritual aspect.

Economic indicators that were represented by the value of loss, value of gratification and the punishment charge can be considered in valuing somenone feasible become a justice collaborator.

The final results of this observation are factors that affect motivation and economic indicators in court session might be used in measuring that someone would become a justice collaborator.

Keywords: *justice collaborator, motivation, economic indicator*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Fintech Peer to Peer (P2P) lending berdasarkan perspektif di era new normal Covid-19 sebagai inklusi keuangan untuk pemulihan keuangan UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Metode survei dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Alat analisis untuk pengujian hipotesis menggunakan model eksternal dan E-Views 10 untuk evaluasi *inner model*. Hasil penelitian ini adalah *peer to peer lending* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM di Jawa Timur dalam New Normal of the Covid-19, Hal ini juga didukung dengan nilai uji determinasi 87% *peer to peer lending* perusahaan fintech harus meningkatkan persepsi konsumen tentang manfaat, kegunaan, manfaat dan risiko yang konsumen dapatkan jika menggunakan fintech peer to peer lending. Salah satu yang harus dilakukan adalah membuat konsumen percaya bahwa kualitas layanan fintech *peer to peer lending* jauh lebih baik dibandingkan layanan keuangan konvensional, seperti perbankan di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: saksi pelapor, motivasi, indikator ekonomi

Article History

Received : 2021-03-17
Revised : 2021-07-29
Accepted : 2021-07-29



This is an open access article under the CC-BY-SA License

1. Pendahuluan

Penutupan akhir tahun 2020 masyarakat Indonesia cukup dikejutkan dengan penangkapan beberapa pejabat Pemerintah, dengan dakwaan terkait dengan tindak korupsi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Hasil penelusuran pada laman KPK diperoleh data, bahwa selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2020 telah ditemukan setidaknya 1075 perkara/kasus yang dapat dimasukkan dalam kategori penyidikan, di mana jenis perkara yang paling menonjol adalah peyuapan sebesar 708 perkara dan pengadaaan barang sebesar 224 perkara.

KPK dari tahun ke tahun senantiasa berbenah diri dan semakin handal dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat akan adanya tindak korupsi, dengan demikian penambahan pengungkapan kasus hasil penangkapan KPK juga naik terus dari tahun ke tahun. Hanya kenyataan adanya pandemi Covid-19 telah menyurutkan langkah-langkah

KPK dalam memproses hukum pelaku tindak pidana dengan cepat dimana penyelesaian kasus penuntutan yang sudah *inkracht* (berketetapan hukum tetap), seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Penanganan Perkara oleh KPK

Tahun	Penuntutan	<i>Inkracht</i>
2017	144	84
2018	195	103
2019	234	142
2020	121	40

Sumber : Pengolahan Data KPK (2020)

Hasil analisis data di atas dapat disimpulkan, bahwa masih cukup lamanya waktu yang dibutuhkan dalam persidangan untuk mencapai status perkara menjadi *inkracht*. Observasi atas jalannya persidangan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat disimpulkan cukup kompleks, karena pembuktian yang diperlukan sangat sulit ditemukan ataupun dihadirkan. Keberadaan saksi juga yang sebenarnya dapat mempersingkat masa persidangan juga masih sulit diperoleh, dikarenakan tekanan secara psikologis dan fisik pada umumnya sering terjadi pada saksi. Kondisi ini

diperkuat dengan pengakuan beberapa saksi yang berani menyatakan dirinya dalam kondisi terancam. Perlindungan terhadap saksi sebenarnya sudah diberikan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di lain pihak percepatan masa persidangan tentunya dapat diduga akan terwujud dengan keterangan dalam persidangan dari saksi pelapor yang dihadirkan.

Mahkamah Agung menuangkan kriteria pelapor dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 dalam 2 kategori, yaitu *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sedangkan *Justice Collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Keberadaan kedua istilah tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengungkapan suatu kasus pidana, khususnya korupsi.

Saksi pelaku ditegaskan oleh LPSK dengan mendefinisikan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Kriteria saksi pelaku yang didefinisikan oleh LPSK memiliki kesamaan yang erat dengan apa yang disebut *Justice Collaborator* oleh KPK.

Justice Collaborator menurut ketentuan pasal 10 Undang Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan, bahwa saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan jika terbukti secara sah dan secara meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dipertimbangkan hakim dalam meringankan hukumannya.

Pengamatan di atas menyimpulkan, jika dapat ditetapkan indikator penilaian terhadap seorang terdakwa yang layak dijadikan *justice collaborator*, tentunya akan berdampak bagi percepatan masa persidangan. Kesadaran perihal diperlukannya indikator penilaian uji kelayakan *justice collaborator* dimaksud dapat dilakukan dengan mengamati faktor atau indikator yang mempengaruhi kedua pihak yaitu tersangka atau terdakwa dan penuntut (Kejaksaan) dalam bersepakat dalam pemenuhan kriteria penetapan *justice collaborator*.

2. Faktor-Faktor Motivasi

Penelaahan pada penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi ataupun keputusan ingin menjadi *justice collaborator* mengarah pada adanya motivasi dari pelaku, karena motivasi memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Maslow (1943) menyatakan, bahwa motivasi yang timbul pada seseorang biasanya dipengaruhi oleh

kebutuhannya, di mana kebutuhan itu dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1
Tahapan Kebutuhan Manusia

Sumber: Hasil Pengolahan Artikel Teori Motivasi dari Abraham Maslow (1943)

Tarigan (2010) memperoleh hasil penelitian, bahwa ada keterkaitan antara pendidikan, motivasi, usia dan pengalaman bekerja pada kinerja. Pernyataan ini mempertegas teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

Seseorang dengan pendidikan yang tinggi dalam kondisi politik, sosial dan ekonomi yang normal umumnya akan memperoleh jabatan dan penghasilan yang lebih baik daripada yang berpendidikan lebih rendah. Jabatan yang lebih tinggi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindak kecurangan. Pendidikan juga mendukung yang

bersangkutan termotivasi mencari cara untuk mengurangi hukuman jika tertangkap melakukan tindak pidana. *Justice collabulator* adalah salah satu pilihan yang dapat menjadi bahan pertimbangannya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Supriyanti (2015) menghasilkan kesimpulan, bahwa terdapat hubungan antara gaji dan jabatan pada motivasi. Tingkat pemenuhan seseorang akan bertambah, seiring dengan bertambahnya nilai penghasilan (gaji) yang diterimanya. Pada masa kini tak dapat dipungkiri, bahwa teknologi telah berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia, tetapi di sisi lain pertumbuhan teknologi juga telah mempengaruhi kultur dan budaya yang terlihat dari tumbuh kembangnya sifat konsumerisme. Konsumerisme mendorong manusia terkadang memprioritaskan unsur keinginannya dibanding kebutuhannya, sehingga acap kali mengabaikan kepentingan bersama yang tertuang dalam bentuk hukum. Contohnya seseorang mau

mempertaruhkan jabatannya dengan menukarkannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya (misalnya menukarkan kelanggengan jabatan yang diembannya untuk memperoleh peralatan penunjang hobbynya dengan cara melanggar hukum).

Hitka dan Balazova (2015) dalam penelitiannya mengenai motivasi memperoleh hasil, bahwa seseorang pekerja dalam semua golongan umur dimotivasi oleh penghasilan utama. Perbedaan yang terjadi adalah untuk golongan usia 50 tahun ke bawah adalah *reward* dan *appraisal*, sedangkan untuk usia di atas 50 tahun adalah *job security*.

Secara teoritis usia kronologis yang diartikan sebagai perhitungan usia yang dimulai sejak kelahiran seseorang hingga waktu penghitungan usia yang ditentukan dapat memberi gambaran kondisi mental (psikologis) seseorang. Kematangan dalam berpikir ditambah dengan pengalaman yang telah didapat seiring dengan berjalannya waktu akan

memotivasinya untuk melakukan pemilihan yang terbaik kehidupannya.

Pandey (2016) dalam observasinya mendapatkan, bahwa modal spiritual yang ada pada seorang pekerja turut mempengaruhi motivasinya dalam mengambil suatu tindakan ataupun keputusan.

Bekal dari hasil pengamatan penelitian di atas bila disandingkan dengan teori motivasi berdasarkan kebutuhan manusia dari Abraham Maslow menuntun pada kesimpulan bahwa usia, penghasilan, jabatan, pendidikan, lama bekerja dan modal spiritual (agama/kepercayaan yang dianut seseorang) dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam menentukan tindakan ataupun keputusannya.

3. Indikator Ekonomi.

Suatu keputusan yang baik umumnya memiliki landasan ataupun pendukung sebagai alasannya dari diambilnya keputusan tersebut. Parameter dalam kehidupan sosial yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah nilai ekonomi yang disajikan dalam

perhitungan untung ruginya hasil keputusan dimaksud.

Observasi pada kasus penetapan pelaku tindak pidana diterima atau ditolak untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* ada juga pada pihak KPK. Penerapan indikator ekonomi pada kasus seperti diatas, tentunya dapat dilakukan dengan melakukan audit forensik. Pengertian dari audit forensik di sini adalah tindakan menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang dapat digunakan di pengadilan. Audit forensik pada kasus tindak pidana digunakan untuk menemukan bukti ada/tidaknya tindakan kecurangan yang mengarah kepada kasus pidana. Pendukung atas aktivitas audit forensik adalah akuntansi forensik, di mana catatan dan/atau penilaian keuangan tersebut dapat menjadi bukti dalam persidangan, oleh karenanya akuntansi forensik atas tindak pidana korupsi umumnya menghadirkan akuntan

forensik. Alat bukti petunjuk dimaksud sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 188 ayat 1 adalah petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk adalah keterangan, meskipun tidak semua keterangan boleh dijadikan petunjuk. Keterangan dari seorang saksi bisa dijadikan petunjuk. Dalam hal saksi berstatus tersangka/terdakwa, maka keterangan tersebut belumlah dapat dijadikan petunjuk bila tidak dilengkapi dengan alat bukti. Keterangan saksi dimaksud hanya dipakai sebagai faktor penilaian yang dapat memperberat atau meringankan hukuman tersangka/ terdakwa terkait.

Proses audit forensik dan akuntansi forensik yang ditunjang oleh bukti di lapangan dapat mengakomodir perhitungan nilai kerugian yang ada dalam suatu kasus pidana korupsi.

Nilai kerugian bagi negara, jika perkaranya sederhana ditetapkan oleh Kejaksaan. Dalam hal perkara memerlukan audit mendalam, maka Kejaksaan akan menetapkan nilai kerugian dalam koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai alat bukti awal persidangan mengenai nilai kerugian. Proses penetapan nilai kerugian yaitu dengan menghadirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari BPKP atau perhitungan Kejaksaan.

Besaran penyerahan kembali alat/barang bukti yang disangkakan terkait dengan kasus korupsi oleh tersangka ataupun terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai faktor adanya keinginan untuk bekerja sama menuntaskan kasus korupsi, sehingga yang bersangkutan dapat dipertimbang-kan menjadi *justice collaborator*. Contoh kasus yang sering terjadi adalah pelaku memperoleh gratifikasi, yang sebelumnya pelaku tidak menyadari

akan hal itu, tetapi saat kasus mencuat ke publik yang bersangkutan segera menyerahkan kembali gratifikasi tersebut kepada KPK.

Urutan indikator lain yang mengandung nilai ekonomi adalah besaran tuntutan, meskipun lebih sering penuntutan diimplementasikan dalam hukuman kurungan, tetapi dapat juga dikonversi dengan hukuman yang bernilai ekonomi.

Contoh dari pengaturan penyetaraan hukuman kurungan ke dalam nilai ekonomi dapat dilihat pada penyetaraannya dengan denda yang dijatuhkan, seperti yang diatur dalam ketentuan berikut. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat pengertian mengenai tindak pidana korupsi yaitu;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Psikologis pelaku tindak pidana dalam menerima hukuman,

umumnya akan menuntunnya memilih hukuman membayar denda dibandingkan dengan hukuman badan. Namun dalam hal pihak Kejaksaan telah melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana, kemungkinan terpidana terpaksa harus menerima keputusan hukuman kurungan. Kompleksitas kasus korupsi dan besaran nilai kerugian akan menjadi dasar penilaian jaksa melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan diperlukannya *justice collaborator*. Tuntutan jaksa akan menjadi pertimbangan juga bagi pelaku tindak pidana untuk menjadi *justice collaborator*, karena usahanya dalam memberi keterangan dapat dipertimbangkan menjadi faktor yang memperingan hukuman yang akan diputuskan hakim.

4. Kesimpulan

Hasil observasi pada teori, ketentuan yang berlaku dan penelitian pada tindak pidana korupsi, dalam hubungannya dengan motivasi dan nilai ekonomi, dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi seorang

justice collaborator dapat terindikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi calon *justice collaborator* dan nilai ekonomis yang timbul dari kasus terkait.

Faktor yang mempengaruhi motivasi merupakan perwakilan dari penilaian pelaku tindak korupsi (tersangka atau terdakwa), sedangkan nilai ekonomi merupakan perwakilan penilaian dari pihak penuntut (KPK) untuk menetapkan layak tidaknya diadakan *justice collaborator*. Hasil kesepakatan kedua pihak itulah yang akan mewujudkan terbentuknya *justice collaborator*.

Hasil observasi juga mendapatkan, bahwa dalam faktor penentu motivasi, terdapat juga indikator ekonomi. Indikator ekonomi yang dipakai dalam observasi faktor motivasi yang mencerminkan indikator ekonomi adalah penghasilan (gaji). Besaran gaji turut menentukan kuat lemahnya motivasi pada seseorang untuk tetap setia pada perilakunya, hal ini dapat lebih didalami dengan menggunakan pengetahuan di bidang

perilaku keuangan (*financial behavior*).

Uji kelayakan yang ditujukan pada calon *justice collaborator* dengan menguji pantas tidaknya seseorang yang ditunjukkan dengan menggunakan faktor/indikator yang sederhana dan mudah diaplikasikan akan membantu KPK untuk mempersingkat waktu persidangan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi, dengan demikian akan diperoleh juga efisiensi waktu dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, A., Jaya, N.S.P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Makawimbang, H.F. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014
- Hitka, M. & Balazova, Z. (2015). The impact Of Age, Education And Seniority On Motivaaiion Of employees. *Bussiness: Theory and Practice* Vol. 16 No. 1.
- Vilnius Gedimas Technical University
- Maslow, A.H. (1943). A Theory Of Human Motivation. *Psychological Review*. 50 (4): 37096. CiteSeerX 10.1.1.334.7586. doi:10.1037/h0054346 – via psychclassics.yorku.ca.
- Kaligis, O.C. (2006). Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hlm. 59.
- Pandey, S. (2016). Impact of spiritual capital on work motivation among employees: an exploratory study. *International Journal of Science and Consciousness*. Agu 2016. 2(3), 42-52
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Santoso, M. A. (2011). Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(2).
- Tuanakotta, T.M. (2009). Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,

- Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Ferdian, R.B., Din, M. & Gaussyah, M. (2017). Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Law Jurnal Vol.2 No. 3, Universitas Syiah Kuala*
- Ayuningtyas, S. (2017). Kasus Korupsi di Indonesia Menggila, <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>, (diakses pada 17 April 2017).
- Supriyanti (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Perawat Melanjutkan Pendidikan Tinggi Keperawatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tarigan, I. (2010). Pengaruh Pendidikan, Motivasi, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Perawat Pada RSUD Dr. Pirngadi Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Wijayanto, T. (2015). Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- www.kpk.go.id Komisi Pemberantasan korupsi
- www.lpsk.go.id Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban